

# Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan

Jl. Intan Permai No.4-62, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361

9342084

[ippkerobokan.kemenkumham.go.id](http://ippkerobokan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan

No. SK : Perempuan Kelas II A Kerobokan

### Persyaratan

1. 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. 12. Salinan register F dari kepala Lapas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan



Jl. Intan Permai No.4-62, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361  
9342084

[ippkerobokan.kemenkumham.go.id](http://ippkerobokan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. 1. Wali pemerintahan kota/kabupaten melalui surat berita acara mengelengkapi berita acara pemerintahannya di kantor TPP Lapas
2. 2. TPP melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

1x Seminggu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Website LAPOR